



**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PESTISIDA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pestisida merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produksi usaha pertanian yang dapat pula membahayakan kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk menghindarkan pengaruh negatif keberadaan pestisida, perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Pengawasan Pestisida;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk :
  - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
  - b. memberantas rerumputan;
  - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
  - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
  - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
  - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
  - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;
  - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
5. Pengawasan Pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
7. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
8. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
9. Pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida tidak berlabel.
10. Pestisida palsu adalah pestisida yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label di luar batas toleransi atau pestisida yang nama dagang, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida legal.
11. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
12. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pemegang pendaftaran, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
13. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.

14. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
15. Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pupuk dan pestisida yang diangkat oleh Walikota.
16. Instansi Satuan Administrasi Pangkal adalah Instansi tempat bertugas dari Pengawas Pupuk dan Pestisida.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN**  
**Pasal 2**

**Tujuan Pengawasan Pestisida untuk :**

- a. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia;
- b. melestarikan alam dan lingkungan hidup;
- c. menjamin mutu dan efektivitas pestisida ; dan
- d. memberikan perlindungan kepada pengedar dan pengguna pestisida.

**Pasal 3**

**Ruang lingkup pengawasan pestisida, meliputi :**

- a. objek Pengawasan;
- b. persyaratan perstisida yang diedarkan ;
- c. pelaksanaan pengawasan pestisida;
- d. tugas dan wewenang pengawas pupuk dan pestisida ;
- e. tindaklanjut hasil pengawasan; dan
- f. koordinasi pengawasan;
- g. pembinaan;
- h. pelaporan.

**BAB III**  
**OBJEK PENGAWASAN**  
**Pasal 4**

**Objek pengawasan pestisida dilakukan terhadap :**

- a. Kualitas dan kuantitas produk pestisida, melalui pengawasan mutu dan jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label pestisida baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.
- b. Dokumen perizinan dan dokumen lainnya, dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen lainnya.

- c. Kecelakaan dan kesehatan kerja, dilakukan dengan mengawasi/ memonitor kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
- d. Dampak lingkungan, dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi, serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida.
- e. Jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, dilakukan melalui pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan pestisida dengan ketentuan yang diizinkan.
- f. Efikasi dan resurgensi pestisida, dilakukan dengan mengawasi efikasi dan resurgensi akibat penggunaan pestisida.
- g. Residu pestisida, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan.
- h. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar dilakukan melalui pemantauan terhadap korban.
- i. Publikasi pada media cetak dan atau media elektronik, dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur.
- j. Sarana dan peralatan, antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.

#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PESTISIDA YANG DIEDARKAN**

##### **Pasal 5**

Pestisida yang boleh diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin pestisida dimaksud ; dan
- b. harus mempunyai label dalam bahasa Indonesia yang berisikan keterangan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pendaftaran dan izin masing-masing pestisida.

#### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PENGAWASAN PESTISIDA**

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengawasan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari tahap peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.
- (2) Pengawasan pestisida dilakukan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan oleh Walikota atas usul pimpinan instansi satuan administrasi pangkal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Pengawas Pupuk dan Pestisida diberi Kartu Tanda Pengenal yang ditandatangani Walikota.

- (4) Bentuk, ukuran dan warna kartu tanda pengenal adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida.
- (5) Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

#### Pasal 7

Untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan pengawasan maka :

- a. Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya.
- b. Dalam hal Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar atau pengguna pestisida menolak atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pupuk dan Pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- c. Apabila Pengawas Pupuk dan Pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana di bidang pestisida, wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

#### Pasal 8

- (1) Di dalam melaksanakan tugas, Pengawas Pupuk dan Pestisida bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan instansi satuan administrasi pangkal.
- (2) Setiap Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib membuat rencana kerja tahunan untuk diusulkan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal masing-masing, apabila rencana kerja tersebut disetujui, maka pimpinan instansi satuan administrasi pangkal masing-masing menetapkan sebagai program kerja tahunan.

#### Pasal 9

Pengawas Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat produksi, peredaran dan penggunaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat produksi dan peredaran;

- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, akibat pengelolaan pestisida;
- f. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran yang diizinkan dalam penggunaan pestisida;
- g. melakukan pengawasan efikasi dan resurgensi pestisida, akibat penggunaan pestisida;
- h. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida;
- i. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, akibat pengelolaan pestisida;
- j. melakukan pengawasan terhadap residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan pestisida; dan
- l. membuat laporan hasil pengawasan.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas pupuk dan pestisida mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen dan pengedar termasuk sertifikat pengguna pestisida terbatas;
- c. mengambil contoh pestisida untuk dilakukan uji mutu;
- d. mengambil contoh pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya;
- e. mengambil contoh produk pertanian dan media lingkungan yang diduga mengandung residu atau cemaran pestisida untuk dilakukan pengujian; dan
- f. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, pemberhentian dan atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi satuan administrasi pangkal .

#### **BAB VII**

#### **TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

(1) Tindak lanjut hasil pengawasan pestisida diselesaikan oleh Walikota.

(2) Jenis pelanggaran dan tindak lanjutnya :

- a. tidak memiliki perizinan usaha, maka yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha;

- b. tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran selanjutnya diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran, dan apabila tidak memenuhi persyaratan atau bila tidak ada yang bertanggung jawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
- c. tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;
- d. pestisida rusak, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik pestisida dari peredaran atau dimusnahkan apabila tidak dapat direformulasikan;
- e. pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
- f. pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
- g. terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran sesuai dengan kasusnya;
- h. terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
- i. terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
- j. sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. terlampauinya batas maksimum residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan, maka wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan dan wajib menghentikan penggunaan dan peredaran sampai pengguna/pengedar mempunyai sertifikat.

(3) Pemberian peringatan dilakukan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali. Apabila peringatan, kewajiban dan atau perintah sebagaimana butir a s/d l tidak dilaksanakan, maka pengawas pestisida melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VIII**  
**KOORDINASI PENGAWASAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi**
- (2) Koordinasi pengawasan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk dengan keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.**
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pelaporan melalui rapat koordinasi yang membahas beberapa hal, antara lain :**
  - a. Rencana kerja yang sudah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida baik yang telah disetujui maupun yang masih berupa usulan rencana kerja yang dibuat oleh pengawas pestisida yang bersangkutan**
  - b. Tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas pestisida**

**BAB IX**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 13**

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida di Daerah, perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pestisida berikut berbagai jenis pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian yang secara umum boleh diedarkan, disimpan dan digunakan maupun pestisida yang digunakan secara terbatas serta pestisida yang dilarang kepada distributor, pengecer dan pengguna pestisida.

**BAB X**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 14**

- (1) Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu.**
- (2) Laporan pengawasan pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

(3) Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengawas Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida .
- b. Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan kepada Walikota dan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 10 Mei 2011

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

TTD

EDDY SYOFIAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 10 Mei 2011


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

TTD

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syaprin Efendi Harahap